

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1) Penggunaan ganja untuk pengobatan menurut ketentuan undang-undang

Sebagai anggota PBB, Indonesia memperoleh kemerdekaan dari masa penjajahan dan menyetujui Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika Tahun 1961 atau United Nations Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961, sebuah perjanjian internasional yang melarang penggunaan narkoba. obat-obatan. Pemberian obat-obatan atau obat-obatan terlarang kecuali disetujui untuk tujuan tertentu, seperti pengobatan atau penelitian. Perjanjian ini dimaksudkan untuk memperbarui perjanjian sebelumnya, Perjanjian Paris tanggal 13 Juli 1931. Indonesia meratifikasi perjanjian luar biasa ini setelah menyetujui Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa Pasal 8 bagian 1 melarang penggunaan obat golongan 1 dalam bidang kesehatan. (2) Obat Golongan I dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan teknologi ilmiah, diagnostik, dan reagen eksperimental berdasarkan rekomendasi dari Komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dengan persetujuan Sekretaris.

- 2) Penggunaan ganja untuk pengobatan dalam prespektif hukum Islam di Indonesia

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata: Ketika seorang pasien perlu minum obat untuk menghilangkan rasa sakit akibat amputasi, menurut Syafi'i ada dua pendapat, yang diminum adalah yang benar. Begitulah cara melakukannya. Jika tidak ada obat lain dan dalam situasi darurat, ganja dapat digunakan untuk pengobatan, meskipun obat tersebut memiliki efek memabukkan,

#### B.Saran

1. Untuk pemangku kebijakan alangkah baiknya jika ganja yang selama ini tumbuh Karena peraturan yang ada saat ini merupakan hasil dari pengakuan dan belum tentu pertimbangan sosial, budaya dan ekonomi, kami akan berusaha untuk memastikan bahwa angka kelahiran di Indonesia tidak mengarah pada berkembangnya prasangka negatif terhadap ganja di masyarakat. keuntungan dan

kerugian. kondisi. Masyarakat dan Psikologi Indonesia. Saran bagi pembaca: Kami berharap pembaca dapat menyikapi teks ini dengan bijak dan memperdalam ilmu pengetahuannya.

2. Alangkah lebih baiknya para pemangku kebijakan lebih memudahkan jalan para peneliti untuk melakukan penelitian tumbuhan ganja yang sampai sekarangpun banyak hambatan dalam penelitian tersebut dengan alasan yang selalu berubah-ubah. Tidakkah lebih baik ketika kita melarang atau mengharamkan sesuatu harus diteliti sampai aspek terkecilnya, Tidak mungkin Allah SWT menciptakan sesuatu yang sia-sia, bahkan debu sekalipun berguna untuk tayamum saat air tidak ada.